

Penjatuhan Pidana terhadap Oknum TNI dalam Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan (Studi Putusan Nomor: 278-K/PM.II-08/AD/X/2022)

Riana Nur Faidah^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

riananurfaidah7@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Indonesian National Army as a state instrument has an important responsibility in maintaining security and public order. The verdict of the Jakarta Military Court No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 sentenced a TNI officer to 4 months in prison for attempted theft with aggravation. This research analyzes the verdict which is considered not fulfilling a sense of justice, using a normative juridical approach through case studies and legislation. Primary data was obtained from court decisions and laws and regulations, while secondary data was sourced from relevant law books and journals. The analysis was conducted qualitatively to examine the judge's consideration and aspects of justice in the imposition of punishment. The results showed that the sentence of 4 months imprisonment was considered too light and disproportionate, considering the impact on the image of the TNI and public trust. This verdict has not reflected the aspects of agency development, deterrent effect, and justice in society. In terms of the theory of punishment, the sanction does not fulfill the deterrent aspect and is not proportional between the action and the punishment given. It is necessary to adjust the judge's consideration by taking into account substantive justice, the purpose of punishment, and the impact of the decision when determining the severity or leniency of criminal sanctions to ensure the realization of justice and legal certainty. Aggravating factors such as damaging the honor of TNI institutions and the potential for decreased public confidence need to be considered..

Keywords: *Indonesian National Army, Attempted Theft, Criminal Sanctions, Justice.*

Abstrak. TNI sebagai alat negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan Militer Jakarta No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada oknum TNI dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder bersumber dari buku-buku hukum dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dan aspek keadilan dalam penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman 4 bulan penjara dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional, mengingat dampaknya terhadap citra TNI dan kepercayaan masyarakat. Putusan ini belum mencerminkan aspek pembinaan instansi, efek jera, dan keadilan dalam masyarakat. Ditinjau dari teori pemidanaan, sanksi tersebut tidak memenuhi aspek penjeratan serta tidak proporsional antara tindakan dengan hukuman yang diberikan. Perlunya penyesuaian pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadilan substantif, tujuan pemidanaan, dan dampak putusan saat menentukan berat atau ringannya sanksi pidana untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Faktor pemberat seperti merusak kehormatan instansi TNI dan potensi menurunnya kepercayaan publik perlu dipertimbangkan lebih teliti untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *TNI, Percobaan Pencurian, Sanksi Pidana, Keadilan.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa TNI menjalankan perannya pada bidang pertahanan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan negara. Peraturan khusus yang berlaku untuk TNI yang kemudian disebut hukum militer yang terhubung dengan bidang hukum pidana yang keras dan berat, serta pastinya berbeda dengan peraturan yang berlaku pada hukum pidana umum.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale* bermakna aturan hukum khusus (KUHPM) menyampingkan aturan hukum umum (KUHP). Pasal 2 KUHPM menyebutkan “Terhadap kejahatan yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan orang yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali jika terdapat pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang.” Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa berlakunya Pasal 2 KUHPM ketika pasal di dalam KUHPM tidak memenuhi unsur-unsur nya.

Menurut Pompe, tindak pidana dirumuskan dengan pelanggaran aturan yang sengaja atau tidak disengaja yang pemidanaannya diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum. Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif yang merupakan elemen yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, seperti kondisi jiwa atau batin. Contohnya yang dikatakan Lamintang adalah disengaja atau lalai, memiliki sasaran, adanya rencana, dan perasaan takut. Sedangkan unsur objektif yang merupakan elemen yang muncul dari luar diri pelaku, contohnya seperti yang dinyatakan Moeljatno, yaitu tindakan seseorang, rumusan dalam UU terpenuhi, dan bersifat melawan hukum.

Percobaan tindak pidana atau *attempt* merupakan konsep pada hukum pidana yang menyatakan pada niat seseorang untuk melakukan tindak pidana walaupun tindakannya tidak berhasil seperti yang diinginkannya atau belum sepenuhnya terlaksana. Pada Bab IX Buku I KUHP tidak ada penjelasan mengenai definisi percobaan. KUHP hanya menyatakan tentang dapat disebut adanya percobaan kejahatan yang dihukum, seperti yang tercantum pada Pasal 53 ayat (1).

Unsur-unsur percobaan diantaranya adalah niat, permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tindakan tidak selesai bukan sebab keinginannya sendiri. Percobaan dapat dipandang sebagai dasar memperluas seseorang untuk dipidana atau dianggap sebagai delik sempurna dalam bentuk istimewa. Percobaan dibagi menjadi dua, yaitu percobaan selesai dan percobaan tertunda. Teori-teori mengenai dasar bisa dipidananya percobaan mencakup teori subjektif, yaitu dari sifat bahayanya pelaku dan teori objektif di mana perbuatannya membahayakan suatu kepentingan hukum walaupun belum melanggar kepentingan hukum. Percobaan pula dapat dibedakan menjadi percobaan mampu dan tidak mampu.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, pencurian merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berpindah pada penguasaan pelaku tanpa seizin orang. Dalam KUHP pencurian ditetapkan pada Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367 KUHP, mengenai pencurian dikenal adanya istilah pemberatan atau disebut dengan pencurian disertai pemberatan yang tercantum pada pasal 363 KUHP.

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 terdiri dari unsur subjektif yang mencakup dengan maksud, memiliki, dan dengan melawan hukum. Sedangkan unsur objektif terdiri dari barangsiapa, mengambil, suatu benda, dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pencurian yaitu fenomena yang sering terdapat pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Tidak hanya masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana, namun terjadi pula pada kalangan anggota TNI. Sehingga disayangkan karena citra TNI yang dipercaya sebagai fungsi menjaga negara. Dimana pada lingkungan militer terdapat hubungannya dengan ketaatan prajurit untuk melaksanakan tugasnya yang berlandaskan

Sumpah Prajurit. Pada hakikatnya dengan dijatuhkan pidana, seluruh konflik selesai, keseimbangan harus menciptakan kedamaian bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana untuk demi melindungi masyarakat dan memberi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah dasar pertimbangan hakim telah sesuai atau belum sesuai dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022?” dan “Apakah penjatuhan pidana 4 bulan terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 telah memenuhi rasa keadilan?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim telah sesuai atau belum sesuai dalam penjatuhan pidana pada putusan Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam Putusan Nomor 278-K/PM. II-08/AD/X/2022 telah memenuhi rasa keadilan atau belum.

B. Metode

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan dan menjawab permasalahan dengan melihat penjatuhan pidana berdasarkan keadilan atas perbuatan para terdakwa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji dari berbagai peraturan hukum dan teori yang berlaku.

Dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen berupa jenis apapun baik yang berupa tulisan, lisan, atau gambaran. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi bahan huku berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Data sekunder yang meliputi: Jurnal, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek dan objek dalam penelitian. Dan data tersier, yang merupakan data pelengkap berupa ensiklopedia, kamus, dan internet. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022

Berikut adalah pembahasan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022, yang dianalisis menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Dalam pertimbangan yuridis yang mencakup keterangan saksi-saksi, kedua terdakwa, serta alat bukti dapat disimpulkan berdasarkan fakta yang terdapat di persidangan bahwa Hakim beranggapan cukup bukti sah bersalah melakukan perbuatan pidana “Mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain bermaksud untuk memiliki dengan melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih bersamaan, namun perbuatannya tidak jadi sampai selesai karena hal diluar keinginannya.” Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Pada persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh alasan yang bisa melepas terdakwa dari pertanggungjawaban

pidana, baik itu alasan pembenar atau pemaaf. Majelis Hakim menyeimbangkan atara kepentingan hukum yang berarti menjaga tetap berlakunya hukum dan keadilan serta kepentingan militer yang berarti melindungi supaya tidak merugikan kepentingan militer dan membuat seluruh prajurit tetap menaati ketetapan hukum yang berlaku.

Pada pertimbangan non-yuridis, para terdakwa dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki sejumlah uang yang kemudian nantinya akan dibagi bersama dari hasil penjualan sepeda motor.

Dalam hal hakikat perbuatannya, perbuatan terdakwa kurang diperhatikan karena dalam penjatuhan sanksi diberikan hukuman yang terlalu ringan karena mengingat para terdakwa merupakan prajurit TNI yang membuat berbeda dengan masyarakat umum sehingga seharusnya diberikan hukuman yang lebih bisa membuat para terdakwa merasa jera dan tidak ada rasa ingin melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang.

Di sisi lain, perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya nama baik kesatuan. Dengan menjatuhkan hukuman yang dianggap kurang setimpal dengan perbuatannya menjadikan pandangan masyarakat terhadap citra TNI kurang mempercayai kembali sebagai perlindungan negara. Dalam pernyataan para terdakwa yang terdorong pada keinginannya untuk memiliki sejumlah uang yang akan dipakai berfoya-foya bersama, ini terlihat perbuatan awal para terdakwa yang mencerminkan tindakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama yang di mana tindakannya dilakukan dalam lingkungan masyarakat di mana terdapat kesempatan karena kondisi lingkungan yang sepi.

Maka dari itu para terdakwa perlu diberikan hukuman tegas yang setimpal dengan perbuatannya yang merugikan orang lain dan hukuman yang tegas dapat dijadikan tindakan preventif untuk prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan latar belakang, hakikat, dampak tindakan para terdakwa, dan hal-hal yang membuat ringan atau berat, hakim beranggapan bahwa hukuman penjara yang dimohon Oditur Militer dinilai masih terlalu tinggi, yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara. Padahal dalam Pasal 363 yang mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk pelaku pencurian disertai pemberatan yaitu hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Begitu pula tindakan percobaan pada Pasal 53 Ayat (2) menetapkan pidana untuk pelaku kejahatan percobaan tersebut adalah hukuman utama dikurangkan sepertiganya.

Penjatuhan Pidana 4 Bulan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 Berdasarkan Keadilan

Berikut adalah pembahasan mengenai penjatuhan pidana 4 bulan terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 berdasarkan keadilan, yang dianalisis dengan dasar hukum, tujuan pemidanaan, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan.

Pada landasan hukum Pasal 363 ayat (1) KUHP, pencurian yang diperbuat dua orang atau lebih. Seperti tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu dipidana untuk individu yang berbuat tindakan pidana: individu yang yang berbuat, yang memerintahkan atau ikut berbuat tindakan. Hukuman penjara bagi pencurian disertai pemberatan pada Pasal 363 yaitu selama 7 tahun. Kemudian Pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan kejahatan diberikan hukuman jika pelaku telah memulai perbuatannya namun perbuatannya tidak terjadi sampai selesai karena suatu hal diluar kemauannya sendiri. Dalam teori percobaan objektif yang dianut D.

Simons, dapat dipidananya percobaan ini ketika perbuatannya telah membahayakan suatu kepentingan hukum walaupun belum melanggar kepentingan hukum. Dalam teori objektif ini percobaan disebut sebagai percobaan tidak selesai. Sebab dasar dapat dipidananya percobaan ini dihubungkan dengan pasal yang sesuai dengan tindakan terdakwa

lalu dihubungkan dengan pasal percobaan, yaitu Pasal 53. KUHP digunakan untuk mendakwakan oknum TNI dalam perkara ini karena bahwa ketika asas *Lex Specialis Derogate Legi Generale* yaitu aturan hukum khusus (KUHPM) akan mengesampingkan aturan hukum umum (KUHP). Kemudian terdapat pada Pasal 2 KUHPM menjelaskan perbuatan pidana yang tidak termuat pada KUHPM yang diperbuat orang-orang yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer, digunakan hukum pidana umum, kecuali terdapat pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Tujuan pemidanaan dalam perkara ini dilihat dari teori absolut yang memandang pemidanaan sebagai balasan dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Keterkaitan antara perkara ini dengan teori absolut adalah ketika para terdakwa sudah seharusnya dijatuhi hukuman dengan tujuan untuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukannya agar para terdakwa merasakan penderitaan yang akan dialaminya saat dijatuhi hukuman. Dan yang paling terpenting adalah tujuan dari pembalasan tersebut yaitu untuk keadilan.

Kemudian dilihat dari teori relatif yaitu agar terdakwa tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan. Pada putusan ini cara mencegah kejahatan yang dilakukan para terdakwa, hakim memberikan pidana penjara selama 4 bulan. Hukuman penjara memiliki fungsi untuk pencegahan bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian, jika penjatuhannya pidana yang dianggap terlalu ringan untuk tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan apalagi dilakukan oleh prajurit TNI, hal tersebut bisa saja tidak membuat para terdakwa jera atas hukuman yang diberikan dalam putusannya, mengingat jenis pencurian yang dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan. Kemudian dengan memberikan pidana penjara selama 4 bulan dinilai kurang ampuh untuk menjalankan fungsi pencegahan. Dan yang terakhir dilihat dari teori integrative, yaitu gabungan dari teori absolut dan relative dipadukan dengan tujuan pemidanaan selain untuk balasan pada pelaku kejahatan pula memiliki tujuan melindungi masyarakat.

Berdasarkan prinsip keadilan John Rawls, yang pertama yaitu prinsip kebebasan dasar utama yang sama bagi setiap individu yaitu HAM. Jika , jika dihubungkan dengan putusan ini, prinsip kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yaitu hak dan kebebasan terdakwa yang didakwa berbuat percobaan pencurian disertai pemberatan. Hak seperti diperlakukan adil, didampingi penasihat hukum, dan hak atas bukti lengkap dan fakta yang terungkap.

Namun dalam kebebasan yang dimiliki terdakwa bersifat tidak mutlak karena dijatuhi pidana yang merupakan batasan bagi terdakwa sebab tindakannya melanggar hak dan kebebasan korban. Yaitu hak keamanan dan hak atas keadilan serta kebebasan korban atas hidup yang tentram dalam lingkungan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip perbedaan, Rawls menyatakan kedudukan sosial tidak dapat disamakan namun untuk keadilan tetap sama dengan kedudukan apapun individu tersebut. Artinya prinsip ini memiliki manfaat untuk yang paling tidak diuntungkan yaitu korban. putusan yang menjatuhkan pidana penjara 4 bulan untuk para terdakwa dapat dikatakan sebagai kepastian hak korban atas keadilan dari perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan hakim menjadi cara untuk keadilan sosial untuk korban begitupun untuk terdakwa itu sendiri, di mana terdakwa yang memiliki profesi sebagai prajurit TNI tetap diberikan pidana karena perbuatan kejahatannya.

Pada putusan nomor 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 diperoleh prinsip kepastian hukum yang terlihat dari keterkaitan dalam pembuktian dengan pemeriksaan fakta-fakta persidangan seperti keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti. Setiap unsur tindak pidana yang didakwakan pasti dengan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dalam proses peradilan akan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Pada putusan ini dijatuhkan pidana penjara 4 bulan dikurangi selama waktu para terdakwa berada pada penahanan sementara.

Keputusan ini tidak hanya didasarkan oleh tindakan kejahatan yang dilakukan para terdakwa, namun harus mempertimbangkan tindakan berbahaya para terdakwa sehingga harus memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap instansi militer dan masyarakat umum. Dalam segi keadilan, dinilai bahwa pidana penjara yang diberikan dengan waktu yang tidak tergolong lama itu membuat masyarakat berpikir bahwa kurangnya penerapan prinsip *Equality before the law* di mana suatu prajurit TNI memiliki kekhususan yang berbeda dengan masyarakat umum, maka jika terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI maka hukuman yang diberikan seharusnya menyesuaikan dengan kedudukannya yang khusus.

Dalam keadilan prosedural, hak-hak terdakwa telah terpenuhi walaupun terdakwa tidak didampingi penasehat hukum namun terdakwa memperoleh hak atas bukti lengkap dan fakta yang terungkap. Sedangkan pada keadilan substansif, hukuman ini kurang dalam hal proporsionalitas mengingat para terdakwa merupakan prajurit TNI dan tindakannya dilakukan lebih dari dua orang yang membuat penjatuhan sanksi dianggap kurang proporsional.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan yang dialami sepeda motor milik korban dan tindakan para terdakwa menodai citra TNI di masyarakat. Maka dalam hal ini kurang sejalan dengan keadilan substantif yang di sisi lain prajurit TNI berusaha menjaga integritasnya sebagai anggota TNI dan dampak yang kemungkinan muncul jika dalam penjatuhan sanksi dinilai terlalu ringan memungkinkan dapat menimbulkan *residive*.

Selain itu, aspek kepastian hukum dalam kasus ini juga patut diperhatikan. Hukuman yang diberikan seharusnya mencerminkan kejelasan aturan dan penerapannya secara konsisten, baik bagi prajurit TNI maupun masyarakat sipil. Jika terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip *equality before the law* benar-benar diterapkan tanpa pengecualian yang tidak berdasar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 278-K/PM. II-08/AD/X/2022 wajib didasarkan oleh prinsip keadilan, perlindungan untuk individu atau masyarakat umum, dan untuk menjaga ketertiban sosial. Terdapat hal yang menjadi pertimbangan hakim seperti keterangan saksi-saksi, para terdakwa, dan kemudian alat bukti yang tercantum dalam pertimbangan yuridis telah sesuai. Sedangkan pertimbangan dalam hal latar belakang tindakan terdakwa, dampak dan hakikat perbuatannya, sesuatu yang mempengaruhi perbuatan terdakwa, dan hal-hal yang membuat ringan atau berat yang terdapat dalam pertimbangan non-yuridis, masih tidak sesuai atau tidak sebanding dengan penjatuhan lama pidana dalam putusan. Karena fakta yang terungkap dalam pengadilan (khususnya pada pertimbangan non-yuridis), seluruhnya memenuhi bukti para terdakwa yang sah telah melakukan tindakan percobaan pencurian dengan pemberatan. Di mana dalam pertimbangan non-yuridis terdapat banyak hal yang mesti di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusannya.
2. Dalam Putusan Nomor: 278-K/PM. II-08/AD/X/2022, para terdakwa dijatuhi dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan pada perkara tindak pidana percobaan pencurian disertai pemberatan. Lama penjara yang dijatuhkan untuk para terdakwa dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, sebab terdapat ketentuan dalam KUHP yang diatur secara tegas dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan untuk pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut serta menjaga kehormatan pada institusi militer yang

membuktikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, apalagi para terdakwa merupakan anggota TNI yang memiliki kekhususan berbeda dengan masyarakat umum. Penjatuhan pidana untuk para terdakwa yang merupakan prajurit TNI dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan wajib didasarkan oleh prinsip keadilan, perlindungan untuk individu atau masyarakat umum, dan untuk menjaga ketertiban sosial. Tindak pidana percobaan pencurian dianggap sebagai kejahatan terhadap hak manusia untuk mendapatkan keamanan apalagi di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Tindakan tersebut merusak kehormatan dan martabat para terdakwa sebagai prajurit TNI yang dipercaya sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara, sehingga keadilan adalah hal yang harus ditegakkan dalam perkara ini.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya atas doa dan dukungan yang tiada henti, serta kepada pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan berharga. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman serta rekan-rekan yang telah memberikan inovasi, bantuan, dan motivasi selama proses penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Ade Mahmud. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Aksi Sinurat, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2022.
- Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana, 2017.
- Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Kapel Press, 2019.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Kencana, 2022.

- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Prihatin Effendi, Dwi Wachidiyah Ningsih, Moh. Nasichin, Abdul Basid, dan Yati Vitria, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Sri Jaya Lesmana, *Sosiologi Hukum Indonesia*. Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.
- Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramdani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Ade Mahmud, Chepi Ali Firman, Husni Syawali, Rizki, dan Weganisa, “Keadilan Substantif Dalam Proses Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Aghisni Kasrota Rizki, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 Di Mahkamah Militer II-10 Semarang)”, *Jurnal Hukum Unnes*, Vol. 4, No. 1, 2015 .
- Astri C Montohalu, “Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, dan Fariz Farrih Izadi, “Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Ayub Kasim dan Sunarding, “Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Palopo”, *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, dan Rony Sepang, “Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 5, 2021.
- Chepi Ali Firman Zakaria, “Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana”, *Jurnal Hukum Aktualita*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Dalva Aulia Apandi dan Tajul Arifin, “Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Danny Kristanto, “Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.

- Dey Ravena, “Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal artikel Syiar Hukum, 2007.
- Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, 2017.
- Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, 2017.
- Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Liana Endah Susanti, “Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila.”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018,
- Lisnawaty Wadju Badu dan Apripari, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Legalitas, Vo. 12, No. 1, 2019.
- Muhammad Raffi dan Eka Juarsa, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Nandang Sambas, “Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No. 3, 2012.
- Nikodemus dan Yohanes Endi, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R, dan Hendrik Pondaag, “Unsur Melawan Hukum yang subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, Jurnal Lex Crimen, Vol 0, No. 3, 2020.
- Anonim. Waspada Kejahatan di 2022 Meningkat. [Internet]: 2023. Available from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_kejahatan_di_2022_meningkat
- Dian Dwi Jayanti. Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging). [Internet]: 2023. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>
- Maksum Rangkuti. *Apa Itu Keadilan Dalam Hukum*. [Internet Fakultas Hukum Umsu]:2023. Available from <https://fahum.umsu.ac.id/tag/keadilan-dalam-hukum/>
- Axmalia, A., & Sinanto, R. A. (2021). Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Tangga pada masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1), 70–76. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol7.iss1.857>

Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian terhadap Produk Perekonomian Islam). *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1).

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.